



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024

TAUFAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian pengaturan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kalimantan Utara sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kalimantan Utara.
4. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.

#### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

## BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
  - d. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- e. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - b. Tim Reformasi Birokrasi PD;
  - c. Agen Perubahan;
  - d. akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
  - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) PD pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;

- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan
  - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.

- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD; dan
  - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
- (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
- (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
  - c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*).

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

##### Pasal 6


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah Pemerintah harus mampu memiliki sistem yang baik, yaitu sistem yang terintegrasi dan sinergi sehingga mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini karena, kedepan aspirasi dan ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah, selain itu pula terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna mencapai *good governance*. Adapun prinsip *good governance* adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Prinsip-prinsip *good governance*

Sumber : (UNDP, 1997)

Berdasarkan hal di atas, ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk dapat mengidentifikasi tantangan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan adanya *public complaint* baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa) (Chazienul Ulum, 2018: 4). Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan melalui sumber daya organisasi khususnya sumber daya aparatur. Mengingat birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009: 67). Selain itu juga, karena konsep birokrasi pada dasarnya menurut Henry Mintzberg (1979) menitikberatkan terhadap sumberdaya yang dimiliki yaitu melalui penataan pegawai dan struktur dari sebuah organisasi yang terdapat dalam pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dengan sistem yang baik guna mewujudkan visi dan misi daerah melalui reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi maka pemerintah akan memiliki birokrasi yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Selain itu pemerintah harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai atau konsep dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas yang dapat diwujudkan melalui upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis nilai-nilai lokal, pemerintah yang mampu menerapkan teknologi dan pemerintah yang mampu mewujudkan kolaborasi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan, serta pemerintah yang mampu untuk *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Mengingat dengan menerapkan upaya-upaya tersebut dalam birokrasi, maka akan berdampak positif terhadap sistem birokrasi, dan pelayanan publik.

